

P U T U S A N
Nomor : 176 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. DARMANSYAH BIN FAISAL.**
2. Tempat lahir : Tappagalung Kab. Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tappagalung, Desa Lallatedzong Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Majene;
9. Pendidikan : S 1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustamin, S.H., advokat/ penasihat hukum beralamat di jalan manunggal nomor 51 Majene berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 4/Pid.Sus/HK/IV/2019/PN. Mjn, tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 5 April 2019 Nomor: 17Pid.Sus/2019/PN.Mjn. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2019 No.Reg.Perk.: PDM-01/Mjene/Euh/03/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :



- Bahwa Ia terdakwa **Drs. DARMANSYAH BIN FAISAL** selaku ketua **DPRD Kabupaten Majene periode 2014 sampai dengan 2019**, pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2019, bertempat di rumah Saksi **SIRAJUDDIN**, di RT.003/RW- Lingkungan Tamo Dhua Kelurahan/Desa : Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene. " *Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) huruf f yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, yakni saksi RUSDI selaku ajudan terdakwa*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

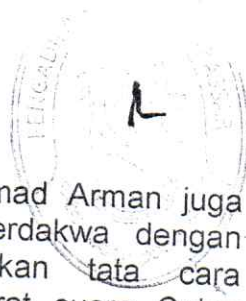
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 614 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Masa Jabatan 2014-2019 diangkat sebagai Ketua DPRD sejak tanggal 23 Oktober 2014, yang mempunyai tugas dan fungsi :
 - a) Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
 - b) Menyusun rencana kerja pimpinan DPRD
 - c) Menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua
 - d) Melakukan kordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksana agenda dan materi kegiatan dari AKD
 - e) Mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga /instansi lainnya
 - f) Mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
 - g) Mewakili DPRD di pengadilan
 - h) Melakukan keputusan DPRD berkenan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - i) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun.
- Bahwa Terdakwa selaku Calon Legislatif (Caleg) Propinsi Sulawesi Barat masa periode Tahun 2019-2024 yang diusung Partai Amanat Nasional nomor urut 1(satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor:108/PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/tahun 2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018 atas perubahan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, *Pasal 8 Ayat (4) yaitu : "Tugas Tim Kampanye yaitu : menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye"* dan hal tersebut juga tertuang dalam, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor : PAN/B/Kpts/K-S/039/IX/2018 tanggal 20 september 2018 tentang Struktur Tim Pelaksana Kampanye dan Akun Media Sosial pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat.



- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjuk saksi Rusdi selaku ajudan dari aparat sipil negara (SK PNS Nomor : 821.2/BK-DD/124/I/2016 tanggal 29 Januari 2016) sesuai surat tugas nomor : 3.a/11/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan administrasi kegiatan pimpinan DPRD Kabupaten Majene.
- Bahwa pada tahun 2019 dilangsungkan Pemilihan Umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019
- Bahwa Terdakwa selaku Caleg dan Tim kampanye terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud, melaksanakan salah satu kegiatan yaitu kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi RUSDI pada hari jumat tanggal 1 Februari 2019 untuk berkunjung ke daerah Tamo tepatnya di rumah saksi SIRAJUDDIN dalam rangka sosialisasi dan silaturahmi. Pertemuan di rumah SIRAJUDDIN terjadi sebab beberapa hari sebelumnya saksi SIRAJUDDIN, saksi M. YAHYA dan masyarakat Tamo lainnya menemui terdakwa di Kantor DPRD Kab. Majene untuk membicarakan permasalahan di daerah Tamo, ketika itu Terdakwa akhirnya menjadwalkan akan mendatangi rumah saksi SIRAJUDDIN pada hari jumat tanggal 1 Februari 2019.
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memanggil saksi RUSDI untuk memberitahu adanya pertemuan di rumah saksi SIRAJUDDIN di daerah Tamo dan Barane namun sebelumnya Terdakwa meminta kepada saksi RUSDI untuk menjemput saksi ABDUR RAHMAN agar menyampaikan Terdakwa tidak dapat hadir. Setelah itu saksi RUSDI berangkat menuju daerah Barane menggunakan mobil dinas Terdakwa selaku Ketua DPRD untuk menjemput saksi ABDUR RAHMAN dan bersama-sama menuju daerah Tamo di rumah saksi SIRAJUDDIN.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat daerah Tamo, kemudian pertemuan tersebut membicarakan tentang pencalonan Terdakwa sebagai Caleg serta pembentukan Tim Pemenangan Pemilu untuk Terdakwa namun tidak dilaksanakan dan akan diagenda ulang serta adanya sosialisasi tata cara mencoblos untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, akan tetapi saksi RUSDI selaku Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan pelaksana / Tim Kampanye Pemilu, secara sadar dan aktif telah melakukan pelanggaran dengan cara menunjukkan specimen (contoh surat suara) untuk calon legislatif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi RUSDI sebagai Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan melakukan Kampanye dalam bentuk

apapun, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh saksi RUSDI untuk melakukan pelanggaran dengan cara saksi RUSDI menunjukkan specimen (contoh surat suara) yang hanya terdapat nama Terdakwa sebagai Caleg Provinsi Sulawesi Barat dengan cara menjelaskan tata cara mencoblos yang benar agar suara tidak batal sewaktu mencoblos, specimen surat suara yang ditunjukan saksi RUSDI selaku Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat Tamo merupakan contoh surat suara yang telah dicetak sendiri oleh terdakwa bersama saksi ALAMSYAH, dimana dalam surat suara tersebut hanya mencantumkan nama terdakwa yakni Drs. DARMANSYAH pada kolom partai amanat nasional nomor 12 (dua belas) dan Caleg nomor urut 1 (satu), jadi saksi RUSDI secara langsung mengarahkan masyarakat tamo untuk melihat kolom partai amanat nasional nomor 12 dan caleg nomor urut 1 karena menjelaskan dengan menunjuk kolom partai amanat nasional dan caleg nomor urut 1 (satu) atas nama darmansyah yang tertera pada specimen surat suara tersebut, setelah acara tersebut selesai Specimen surat suara dibagikan kepada masyarakat Tamo.

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali didampingi oleh saksi RUSDI selaku Aparatur Sipil Negara dalam beberapa kegiatan Kampanye diantaranya pada Tanggal 08 dan 22 Januari 2019 di daerah Totolisi Kec. Sendana, juga pada Tanggal 23 Februari 2019 di Desa salutambung Ulumanda, pada tanggal 15 Februari 2019 Desa Simbang Pamboang dan Desa Tinambung Pamboang, daerah Pumballar Sendana pada tanggal 17 Februari 2019 dan daerah lainnya,
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Kampanye memanfaatkan acara Sosialisasi Program Pemerintah dan Silaturahmi untuk kepentingan Terdakwa sebagai Caleg Provinsi Sulawesi Barat dengan cara Terdakwa selalu didampingi oleh ajudannya yakni saksi RUSDI selaku Aparatur Sipil Negara yang berpartisipasi aktif mendukung kerja terdakwa selama sosialisasi dan silaturahmi yang seharusnya terdakwa tidak mengizinkan ajudannya untuk ikut dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan kampanye terdakwa di daerah Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene saat itu dipantau langsung oleh Panwas Cam Sendana yakni saksi Muhammad Said dan PPL (pengawas Lapangan Desa Totolisi) yakni saksi Samrah, saat itu saksi Muhammad Said dan Saksi Samrah melihat langsung Ajudan terdakwa bernama Rusdi (selaku ASN) aktif membantu Aktifitas terdakwa dari awal kegiatan sampai selesai, kegiatan tersebut murni kampanye karena terdakwa menyatakan sendiri apabila orang-orang yang hadir akan dijadikan Tim Pemenangan dan akan dibelikan pembeli bensin sebagai uang capek karena terdakwa membutuhkan suara sekitar 100 sampai 150 orang perdesa untuk bisa menang pemilihan Caleg Provinsi Sulawesi Barat
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Hijrah ADYANTI MIRZANA, SH.MH menerangkan perbuatan terdakwa yang menyuruh ASN untuk mewakilinya dalam Kegiatan Silaturahmi di Lingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sudah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu karena melakukan penjelasan Specimen Surat Suara yang terdapat Nama salah satu Caleg Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama



Darmansyah sedangkan pihak dari KPU Muhammad Arman juga menjelaskan apabila tindakan yang dilakukan terdakwa dengan menyuruh ASN tersebut yang mensosialisasikan tata cara pencoblosan dengan menggunakan specimen surat suara Caleg Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Darmansyah masuk kategori aktif melaksanakan kampanye yang melanggar tindak pidana pemilu mengikutsertakan ASN.

- .Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat 2 huruf f tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 jo pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang_undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 4 April 2019 No. Reg. Perk : PDM-01/Mjene/Euh./03/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DRS. DARMANSYAH Bin FAISAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu mengikutsertakan ASN", yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 493 jo pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang_undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DRS. DARMANSYAH Bin FAISAL, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Lembar Specimen (Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2019) DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MAJENE DPRD PROVINSI
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Majene (SK) Pertama PNS yang sudah dilegalisir dengan Nomor : 821.2/BK-DD/124/I/2016, atasnama RUSDI dengan NIP 1977091020141210001, tanggal 29 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar surat tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Nomor : 3.a/11/I/2018, Tanggal 11 Januari 2018.

- 
- 1 (Satu) Rangkap Screenshot berisi Caption (kalimat) beserta Foto-Foto kegiatan Postingan Akun FB an. Darmansyah Pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.18, degan Postingan MALAM INI, 1 PEBRUARI 2019 BERSILATUH RAHMI DENGAN MASYARAKAT BARANE DAN MASYARAKAT TAMO KEC. BANGGAE. MOHON MAAF SECARA PRIBADI TIDAK BISA HADIR WAULAUPUN DIWAKILI TAPI TIDAK MENGURANGI RASA HORMAT SAKSI KEPADA KALIAN. TIBA TIBA SAKSI JATUH SAKIT " BESERTA.
 - 1 (Satu) Rangkap Screenshot berisi Caption (kalimat) beserta Foto-Foto kegiatan Postingan Akun FB an. Darmansyah Pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 22.02, degan Postingan " MALAM INI , JUMAT, 15 PEBRUARI 2019 BERSILATUH RAHMI DENGAN MASYARAKAT DI 2 TEMPAT, PALLARANGGAN DESA SIMBANG DAN DUSUN LATTINGHI DESA TINAMBUNG KEC. PAMBAUANG "
 - 1 (Satu) Rangkap Screenshot berisi Caption (kalimat) beserta Foto-Foto kegiatan Postingan Akun FB an. Darmansyah Pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.12, degan Postingan "MINGGU, 17 PEBRUARI 2019 BERSILATURRAHMI DENGAN MASYARAKAT PUMBALLAR KEC. SENDANA DALAM PERTEMUAN INI MEMBICARAKAN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DARI PUSAT DAN DARI PEMERINTAH DAERAH ".
 - 1 (Satu) Rangkap Screenshot berisi Caption (kalimat) beserta Foto-Foto kegiatan Postingan Akun FB an. Darmansyah Pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04 , degan Postingan " TAKENAL LELAH SETELAH MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN LANGSUNG SOSIALISASI TENTANG TATACARA MELAKUKAN PENJOBLOSAN PADA KELUARGA DI DESA SALU TAMBUNG KEC ULUMANDA ' BERPESAN SEMOGA PEMILU INI TERBEBAS DARI POLITIK UANG , BERPESAN SEMOGA PEMILU INI TERBEBAS DARI POLITIK UANG , TERBEBAS DARI POLITIK RAS , SUKU, DAN AGAMA AMIN ".
 - 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT Nomo: 108 / PL.01.1-Kpt / 76 / Prov / IX / Tahun 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) Lembar BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Nomor : 153 / PL..01-BA / 76 / Prov / IX / 2018 yang telah di legalisir
 - 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARTAT Nomor : PAN / B / Kpts / K-S / 039 / IX /

2018 TENTANG STRUKUR TIM PELAKSANA KAMPANYE DAN AKUN MEDIA SOSIAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI BARAT yang telah di
legalisir.

- 1 (satu) buah Warles (Pengeras Suara) merek TOA warna Silver

dipergunakan dalam Perkara RUSDI

4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar *Specimen* (Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019) Daerah Pemilihan Kabupaten Majene DPRD Provinsi; Dikembalikan kepada Saksi Sirajuddin;
 - 1 (satu) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Majene (SK) Pertama PNS yang sudah dilegalisir dengan No. 821.2/BK-DD/124/II/2016, atas nama RUSDI dengan NIP. 1977091020141210001, tanggal 29 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar surat tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Nomor: 3.a/11/II/2018, tanggal 11 Januari 2018; Dikembalikan kepada Saksi Rusdi;
 - 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto-foto kegiatan postingan akun FB atas nama DARMANSYAH pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.18, dengan postingan "malam ini, 1 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Barane dan masyarakat Tamo Kec. Banggae. Mohon maaf secara pribadi tidak bisa hadir walaupun diwakili tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Tiba-tiba saya jatuh sakit" beserta;

- 2
- 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto-foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 22.02, dengan postingan "malam ini, Jumat, 15 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat di 2 tempat, Pallarangan Desa Simbang dan Dusun Lattinghi Desa Tinambung Kec. Pambauang";
 - 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto-foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.12, dengan postingan "Minggu, 17 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Pumballar Kec. Sendana dalam pertemuan ini membicarakan tentang sumber pendapatan Desa dari pusat dan dari pemerintah daerah";
 - 1 (satu) rangkap *screenshot* berisi *caption* (kalimat) beserta foto-foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04, dengan Postingan "Tak kenal lelah setelah melaksanakan tugas kedinasan langsung sosialisasi tentang tata cara melakukan pencoblosan pada keluarga di Desa Salu Tambung Kec Ulumanda' berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, terbebas dari politik ras, suku, dan agama Amin";
Dikembalikan kepada Indriani Mustafa;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 153/ PL.01.5-BA/ 76 / Prov/ IX/ 2018 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/ 2018 Tentang Strukur Tim Pelaksana Kampanye Dan Akun Media Sosial Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Ali, S.Pdi;
 - 1 (satu) buah *Wireless* (pengeras suara) merk TOA warna *silver*;

L

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Darmansyah bin Faisal.
5, Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2019 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 17 /Akta.Pid.Sus/2019/PN.Mjn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2019.

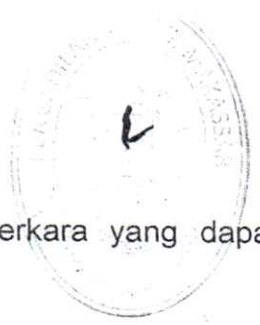
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 April 2019, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 April 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Mjn masing - masing ada tanggal 8 April 2019.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa putusan akhir setelah memasuki pokok perkara yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana adalah :

- Putusan pemidanaan (diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP)
- Putusan bebas (diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP)
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHP)

Pada Pasal 1 angka 11 KUHP "Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tidak mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alat bukti yang ada, malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, seharusnya dalam merangkai suatu peristiwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Majene mempertimbangkan secara menyeluruh. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya persesuaian yang secara nyata antara keterangan yang diberikan di dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang telah disumpah dan saksi-saksi tidak mencabut semua laporannya serta keterangan tersebut telah dijelaskan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No reg Perkara : **PDM-01/Mjene/Euh/03/2019** yang dibacakan hari Kamis tanggal 04 April 2019 antara lain yaitu :

- Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Penjelasan ini sudah jelas adanya penghubung kata dan atau yang bersifat alternatif, jadi unsur citra diri terpenuhi mata perbuatan kampanye yang dilakukan ASN bernama Rusdi sudah terbukti, bukannya bersifat imperatif yang harus diterapkan semuanya.



- Bahwa penjelasan visi misi dan program sudah jelas karena Saudara Darmansyah selaku Caleg Propinsi Sulbar dari nomor urut 12 PAN dan nomor urut 1, akan mengawal pembentukan desa Daerah Tamo, Perbuatan Tambatan Perahu, Pembangunan Jalan sebagaimana diakui sendiri oleh terdakwa, sehingga adanya keinginan masyarakat Tamo tersebut sudah jelas merupakan visi, misi, dan Program serta hal tersebut sudah lama diketahui masyarakat Tamo, kemudian pada pembicaraan lepas di rumah saksi Sirajuddin hal tersebut dibahas.
- Bahwa terdakwa maupun saksi A. AMRAN (sekwan) tidak dapat menjelaskan apabila merupakan masa meses yang dapat dilakukan terdakwa untuk sosialisasi ataupun merupakan tugas kedinasan terdakwa karena tidak tercatat / teregister pada sekretariat dewan.
- Bahwa majelis hakim berpendapat bukan merupakan kegiatan kampanye yang dilakukan saksi Rusdi tetapi apabila dikaitkan dengan PKPU nomor 23 tahun 2014 pada pasal 23 ayat 1 yakni :
 - a. Pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. Pemasangan Alat Peraga kampanye di tempat Umum; e. Media Sosial; f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan.Perbuatan saksi Rusdi merupakan kampanye pertemuan tatap muka karena sudah menunjukkan citra diri berdasarkan bahan kampanye berupa specimen surat suara.
- Kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi batasan kampanye sudah jelas dan apabila dikaitkan dengan pertemuan di TAMO pada tanggal 1 Februari 2019, dimana RUSDI selaku ASN mensosialisasikan tata cara mencoblos dengan menunjukkan citra diri dari specimen surat suara yang hanya ada nama terdakwa merupakan kegiatan kampanye.
- Bahwa terdakwa secara langsung memerintahkan saksi Rusdi selaku ASN untuk menghadiri kegiatan di TAMO dan

L

mempersiapkan segala hal untuk kegiatan kampanye karena adanya alat pengeras suara, membawa spesimen kertas suara, memobilisasi masrakat Tamo dirumah saksi Sirajuddin, dimana fakta persidangan terdakwa tidak pernah melarang untuk membawa semua komponen pendukung kampanye diatas.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam menjelaskan frase mengikutsertakan tidak memahami pengertian tersebut karena perbuatan materill terdakwa mengikutsertakan sudah jelas dengan memerintahkan saksi Rusdi untuk menunjuk ke daerah Tamo begitupun pada postingan akun facebook terdakwa menjelaskan postingan MALAM INI 1 PEBRUARI 2019 BERSILATUH RAHMI DENGAN MASYARAKAT BARENE DAN MASYARAKAT TAMO KEC. BANGGAE. MOHON MAAF SECARA PRIBADI TIDAK BISA HADIR WALAUPUN DIWAKILI TAPI TIDAK MENGURANGI RASA HORMAT SAKSI KEPADA KALIAN, jadi fakta diatas sudah jelas terdakwa secara sadar sebagai Pelaksana Pemilu dan atau Tim Kampanye seseorang meminta kepada ASN untuk hadir dalam kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan kampanye dan ASN tersebut bersedia untuk hadir dan melakukan kegiatan kampanye maka perbuatan Pelaksana atau Tim Kampanye tersebut dikualifikasikan sebagai mengikutsertakan ASN dan ikut serta dalam kegiatan kampanye.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan Pihak Bawaslu (saksi Sofyan Ali dan Ridwan) yang sudah menerangkan hal-hal yang tergolong kampanye begitupun saksi AHLI dari UNHAS Dr. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA, S.H, M.H, dalam keteranganna menjelaskan yang mana tergolong kampanye malahan majelis hakim menafsirkan sendiri tanpa melihat orang yang memang berkompeten menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa mengikutsertakan ASN an. Saksi Rusdi dengan cara melakukan sosialisasi kertas suara merupakan kampanye. Menurut hemat kami apakah memang Majelis Hakim sudah begitu ahlinya menjelaskan perbuatan yang tergolong kampanye atau bukan.
5. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim banyak mengambil dari keterangan terdakwa dan Penasehat hukumnya, malahan adanya keberpihakan Majelis hakim selama proses persidangan dengan selalu memotong setiap pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum sedangkan terdakwa beserta penasehat hukumnya diberikan kebebasan yang penuh
oleh Ketua majelis Hakim

- 2
6. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta terdakwa telah menyuruh saudara Rusdi untuk menghadiri acara yang dilakukan oleh terdakwa di Tamo dimana fakta bahwa saksi Sirajuddin telah diberitahukan oleh istri terdakwa bahwa terdakwa tidak datang karena sakit namun aka nada orang yang akan mewakilinya yang sudah tentu bahwa pasti tidak dihadiri terdakwa namun kegiatan tersebut tetap berjalan yang menjadi permasalahan bahwa isi dari kegiatan tersebut seharusnya tidak perlu dilaksanakan namun kegiatan tersebut tetap dilanjutkan bahwa potensi melakukan kampanye tersebut pasti ada dimana terdakwa sendiri tidak hadir olehnya itu "Teori hukum" Sengaja Karena Kemungkinan dapat terpenuhi disebabkan karena perbuatan ASN tersebut sudah ternyata dibungkus dengan penyampaian Specimen oleh saksi Rusdi dimana dalam Specimen tersebut terdapat nama terdakwa pada nomor urut 12 sebagai Caleg PAN Nomor 1 Propinsi Sul-Bar dan menunjukkan di depan masyarakat Tamo yang berada di rumah saksi Sirajuddin, dikuatkan pula kegiatan yang dilakukan di Totolisi yang diterangkan oleh saksi : Muh. Said, S.Pdi (panwascam sendana) dan saksi Samrah, S.Si yang melihat kegiatan terdakwa yang selalu membawa ASN Rusdi dalam setiap kegiatannya baik secara kedinasan maupun secara pribadi dimana saat itu meminta tolong kepada masyarakat untuk membuat tim kecil guna mensukseskan dirinya untuk menjadi Caleg DPRD Propinsi dari partai PAN, olehnya itu bahwa unsur kesengajaan dalam Teori Hukum dapat dibuktikan.
 7. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Rusdi telah memperlihatkan specimen (contoh surat suara) yang ada nama terdakwa dan nomor urutnya dalam specimen kertas suara tersebut kepada masyarakat yang melakukan pertemuan di rumah saksi Sirajuddin berdasarkan Teori Hukum "Sengaja Karena Kemungkinan (Dolus Eventualis) bahwa saksi Rusdi sudah menyadari bahwa dia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) namun tetap saja melakukan sosialisasi dengan memperlihatkan specimen tersebut kepada masyarakat yang diketahui bahwa apa dilakukannya tersebut adalah bagian dari Kampanye sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh saksi (Sofyan Ali, S.Pdi) ketua Bawaslu Majene bahwa dengan menunjukkan specimen yang bertuliskan nama terdakwa dan nomor urutnya oleh seorang ASN maka masuk dalam kategori Kampanye sesuai dengan PKPU no.23 tahun 2018 dan Perbawaslu

2

nomor 6 tahun 2018 dimana seorang ASN harus menjaga kepentingan dari kegiatan praktis, olehnya itu bahwa apa yang telah dilakukan oleh ASN Rusdi atas kegiatan yang dilakukan di Lingkungan Tamo patut diduga adalah kegiatan Kampanye dan seharusnya seorang ASN tidaklah melibatkan diri didalamnya sehingga menurut kami perbuatan tersebut masuk dalam frasa "mengikutsertakan ASN dalam kegiatan Kampanye" dengan melihat "Teori Hukum sengaja karena kemungkinan tersebut" (Dolus Eventualis).

8. Pendukung dan keluarga Darmansyah sudah mengetahui pasti perkara ini akan dibebaskan sebelum putusan dibacakan, jadi sudah jelas adanya komunikasi yang terjalin dari pihak terdakwa / penasehat hukum terdakwa dengan pihak pengadilan baik didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Apakah adanya intervensi atau keberpihakan Majelis Hakim terdapat terdakwa.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Majene tidak mencerminkan adanya rasa keadilan masyarakat pada umumnya serta tidak melihat situasi / kondisi social masyarakat sekarang ini, malahan menciptakan kegaduhan dan dilegalkannya perbuatan kampanye seperti yang dilakukan terdakwa, jadi apabila ada caleg yang melakukan modus perbuatan yang sama seperti terdakwa lakukan dengan memerintahkan ASN bukan merupakan kampanye dan dibolehkan. Suatu Preseden yang buruk dalam masyarakat apabila perbuatan materill terdakwa beserta ajudannya dilegalkan Caleg (DPR, DPR Propinsi, DPRD Kabupaten, DPD) dapat menyuruh ASN lainnya melakukan perbuatan tersebut.
10. Bahwa menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini penjatuhan hukuman tersebut sangatlah penting untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Pemilu sehingga tujuan pembedanaan dapat tercapai, yaitu :
 - Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku;
 - Edukatif, dalam artian bahwa pembedanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
 - Keadilan, dalam artian bahwa pembedanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat ataupun korban.

h

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene mohon dengan sengaja kerendahan hati kepa Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Cq Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 April 2019 sebagai berikut :

Alasan Kontra Memori Banding Pertama

Bahwa keliru Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan adanya persepsi yang menyalahi hukum acara mengenai penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim, oleh karena dalam uraian pasal 482 ayat 1 dijelaskan "Pengadilan Negara memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa" dari uraian pasal ini secara fakta dalam persidangan tidak menyalahi aturan oleh karena Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak melewati waktu persidangan selama 7 (tujuh) hari walaupun Jaksa Penuntut Umum berpendapat lain yang sempat dikemukakan dengan menuduh Majelis Hakim tidak memahami hukum acara, persepsi Jaksa Penuntut tersebut sangat menyalahi etika hukum acara yang seolah-olah bertindak atas inisiatifnya sendiri yang tidak memahami fungsi dan tugas seorang hakim yang diberi kewenangan menurut undang-undang

Alasan Kontra Memori Banding ke Dua

Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan adanya keterlibatan Drs. Darmansyah dengan menyuruh/melibatkan ASN untuk berkampanye dengan berdasar kepada perbuatan ASN atas nama Rusdi yang memperlihatkan kertas suara di depan masyarakat Tamo dengan membandingkan perbuatan lain terdakwa diluar dari pada pokok persoalan, dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa semua saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang menyatakan/mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum termasuk mengenai penerapan pasal yang unsurnya "mengikutsertakan" ASN dalam berkampanye, logika hukumnya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang menyalahi Undang-Undang Pemilu



Alasan Kontra Memori Banding ke Tiga

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut perbuatan terdakwa telah kami uraikan dalam nota pembelaan dan dalam persidangan telah diuji dan diteliti keterangan oleh Majelis Hakim yang intinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, alasan/pertimbangan Majelis Hakim dimaksud telah memenuhi unsur/kriteria dalam mengambil keputusan dimana penerapan hukumnya mengikat dengan alat bukti dan keterangan beberapa saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian kami diatas dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Cq Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding dan Pembanding

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene NO. 17/Pid.Sus/2019/PN.MJN tanggal 05 April 2019 atas nama terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal

Dan atau

apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 5 April 2019 Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding.



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 5 April 2019 Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Mjn yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dibebankan kepada Negara.

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 5 April 2019 Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Mjn. yang dimintakan banding
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 11 APRIL 2019**, oleh Kami : **NASARUDDIN TAPPO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH** dan **MAKKASAU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 April 2019 Nomor 176/PID.SUS/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **JUM'AT tanggal 12 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj. HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

NASARUDDINTAPPO, SH.MH.

t.t.d

MAKKASAU, SH. MH.

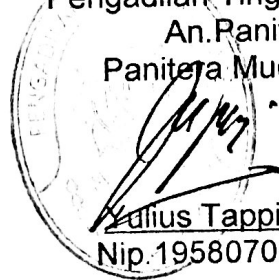
Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. HANIAH YUSUF, SH.

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar

An.Panitera
Panitera Muda Pidana



Julius Tappi, S.H

Nip.195807031981031007